

PILKADA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 9/PL.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KABUPATEN BANYUMAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat .(3.) PKPU *Nomor* 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan. dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan 'huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok- Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1/PP:02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 12/PP.02.3-Kpt/33/Prov /IX/2017.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 9/PL.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Banyumas Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pernutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Banyumas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banyurnas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Masa Tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut PPDP selama 1 (satu) bulan; 3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPDP, meliputi : a. Mernbantu KPU Kabupaten Banyumas dalam melakukan pemutakhiran data pemilih; b. Menerima data dari KPU Kabupaten Banyumas melalui PPK dan PPS; c. Melakukan pemutakhiran data pemilih; d. Melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih; e. Mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian; f. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih; dan g. Membuat dan meyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; 4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini di bebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan/atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2018
- Lampiran Keputusan ini 55 Lembar.